



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/28/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD),  
NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA  
KELIAN ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa Dauh Puri Klod;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Tahun 2023 dan tertib administrasi maka perlu menetapkan Juri Dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan *Perbekel* Tentang Penetapan Juri dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa

Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);

11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN BAHASA BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Juri Dalam Kegiatan Lomba Nyurat Aksara Bali (Anak-Anak SD), Ngewace Aksara Bali (Usia 19-28 Tahun), Mesatua Bali (Krama Istri) Dan Pidarta Kelian Adat Bulan Bahasa Bali V Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023, yang nama-namanya akan dituangkan pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Juri yang dimaksud pada diktum kesatu diberikan honor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) /orang, dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa Dauh Puri Klod

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 4 Pebruari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4/28/KEP/2023

TANGGAL : 4 PEBRUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA NYURAT  
AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD), NGEWACE AKSARA  
BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI (KRAMA  
ISTRI) DAN PIDARTA KELIAN ADAT BULAN BAHASA  
BALI V DESA DAUH PURI KLOD TAHUN 2023

NAMA JURI LOMBA NYURAT AKSARA BALI (ANAK-ANAK SD),  
NGEWACAE AKSARA BALI (USIA 19-28 TAHUN), MESATUA BALI  
(KRAMA ISTRI) DAN PIDARTA KELIATAN ADAT

JURI NYURAT AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	NI NYOMAN JULIANI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	IDA AYU DEWI ASTUTI, S.Pd	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
3.	NI WAYAN SRI SANTIATI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

JURI MESATUA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	PUTU WEJA APRIYANTHI, S.S., M.Si	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	I MADE SUADIYASA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
3.	NI PUTU INDAH AYU UTARI, SS	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

JURI NGEWACEN AKSARA BALI, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	NI PUTU WIDYARI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	NI WAYAN ASTIANI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
3.	WULAN FRIDAYANTI	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

JURI PIDARTA KELIAN ADAT, SEBAGAI BERIKUT :

NO.	NAMA	INSTANSI
1.	I PUTU PERMANA MAHARDIKA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	I GEDE WITANTRA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI
2.	DWI MAHENDRA PUTRA	DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI BALI

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA